



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yosep Lase**, Tempat dan tanggal lahir : Gunungsitoli/01-09-1962, Umur : ± 60 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Alamat : Jln Raja Sitepu No : 100, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jusniar**, Tempat dan tanggal lahir : Pulau Tello/05-02-1971, Umur : ± 51 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Alamat : Jln Raja Sitepu No : 100, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhtiar Elfasri Gulo, SH dan Elifao Zebua, SH, Advokat yang berkantor di Perumnas Fodo, Jalam Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK-Pdt.G/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022;

Lawan:

1. **Liana**, Tempat dan tanggal lahir Gunungsitoli /25-01-1946, Umur : ± 76 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat, Jln Raja Sitepu No : 99, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Yenny**, Tempat dan tanggal lahir : Pulau Tello /23-07-1974, Umur : ± 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat Dahulu tinggal di Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tinggal di Jalan Mayor Elisa Rambe No-3 Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Suarli Zalogo**, Tempat dan tanggal lahir Hilinitaya /15-05-1972, Umur : ± 50 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat : Dahulu Tinggal di Desa Sebuasi, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dan sekarang tinggal di Jalan Mayor Elisa Rambe No-3 Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Yenti Megawati**, Tempat dan tanggal lahir: Medan /13-05-1977, Umur: ± 45 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Dahulu Tinggal Di Jln. Aksara Baru-I No 260, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan Sekarang Tinggal di Jln Raja Sitepu No: 99, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempermudah penyebutan Penggugat-I dan Penggugat-II disebut juga dengan Para Penggugat;

2. Bahwa untuk mempermudah penyebutan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV, disebut juga dengan Para Tergugat, maka para Penggugat dapat mejelaskannya yakni sebagai berikut;

- a) Tergugat-I adalah istri dari Alm. Alifendi;
- b) Tergugat-II adalah anak dari Tergugat-I/ anak dari Alm. Alifendi;
- c) Tergugat-III adalah menantu dari Tergugat-I atau suami dari Tergugat-II;
- d) Tergugat-IV adalah anak dari Tergugat-I/ anak dari Alm. Alifendi atau saudara kandung dari Tergugat-II;

3. Bahwa Para Penggugat mempunyai 4 (empat) bidang Tanah yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan 4 (empat) bidang Tanah tersebut masih satu hamparan, akan tetapi masing-masing bidang Tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak milik dan Akta Jual Beli, dengan rincian dan batas-batas tanah sebagai berikut:

1. Tanah hamparan Pertama, SHM No 118, An. Yosep Lase dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Benghok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yusniar (Penggugat-II/Istri dari Penggugat-I;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu)

**2. Tanah hamparan Kedua, SHM No 54, An, Yusniar, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Benghok;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yosep Lase (Suami Penggugat-II)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Yosep Lase (Suami Penggugat-II)

**3. Tanah hamparan Ketiga dengan Akta Jual Beli No. 114 tertanggal 16 April 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Benghok;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yosep Lase (Suami Penggugat-II)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Yusniar (Penggugat-II/Istri dari Penggugat-I)

**4. Tanah hamparan Keempat, SHM No 134, An. Yosep Lase dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Benghok;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yosep Lase (Suami Penggugat-II)

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Yusniar (Penggugat-II/Istri dari Penggugat-I

5. Bahwa diatas tanah yang dibeli oleh para penggugat tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan milik para penggugat yakni: 1 (satu) Unit bangunan rumah, 2 (dua) Unit bangunan sejenis ruko yang di Peruntukkan untuk Gudang barang dan 1 (satu) hamparan Tanah Kosong;

6. Bahwa batas Utara tanah milik para penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan adalah jalan/gang dengan Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Lebar  $\pm$  4,5 M dimana Gang tersebut memiliki fungsi sosial, bagi masyarakat, termasuk Para Penggugat yaitu :

a) Memiliki fungsi sebagai akses keluar masuk menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Tello dan Pulau-Pulau Batu, dan sekaligus dijadikan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat

b) Fungsi sebagai akses keluar masuk Penumpang menuju Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau kecil bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Lokasi Pulau Tello;

c) Fungsi sebagai akses keluar masuk kendaraan roda dua dan roda empat untuk bongkar muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat di gudang milik Para Penggugat;

d) dan juga dijadikan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional

Bahwa jalan/gang tersebut (obyek sengketa) sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk ke laut oleh masyarakat disekitar tempat tersebut, termasuk Para Penggugat;

7. Bahwa kemudian sekitar tanggal 17 bulan Juni 2022 Para Tergugat tiba-tiba membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang tersebut tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm$  190 CM dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu);

Yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

- 8.** Bahwa jalan/gang (obyek sengketa), yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat, telah dipergunakan oleh warga masyarakat setempat (Masyarakat Pulau Tello dan Masyarakat Pulau-Pulau Batu) sebagai jalan keluar masuk Penumpang baik yang Pejalan Kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat;
- 9.** Bahwa ternyata jalan/gang (obyek sengketa ) dengan Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Lebar  $\pm$  4,5 M tersebut, tanpa persetujuan masyarakat termasuk Para Penggugat, telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang tersebut tepatnya di depan pintu Rumah dan gudang usaha milik Para Penggugat dengan Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm$  190 CM, sehingga menyebabkan fungsi sosial dari adanya jalan/gang (obyek sengketa) tersebut menjadi hilang, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, termasuk Para Penggugat;
- 10.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Tentang pokok-pokok Agraria mengatakan: "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah selain dapat menarik manfaat dari hak atas tanah itu, orang lain juga mendapat dari hak atas





tanah itu, orang lain juga mendapat kesempatan memanfaatkan hak atas tanah tersebut. Atas dasar keberlakuan pasal 6 UUPA tersebut, maka jalan/gang (obyek sengketa) harus tetap disediakan sebagai jalan keluar masuk bagi masyarakat, dan oleh karena itu jalan/gang (obyek sengketa) tersebut mempunyai fungsi sosial;

**11.** Bahwa dengan berdirinya bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang (obyek sengketa) yang telah dibangun oleh Para Tergugat tepatnya di depan pintu Rumah dan gudang usaha milik Para Penggugat, sehingga akses masuk Kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) Roda empat tidak memiliki Jalan masuk ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya;

**12.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya tidak boleh ada bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang (obyek sengketa) tersebut sebab menutup akses masuk Kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) Roda empat sebagai akses keluar masuk menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Tello dan Pulau-Pulau Batu, dan sekaligus dijadikan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai akses keluar masuk Penumpang menuju Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau kecil bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Lokasi Pulau Tello dan juga Jalan masuk ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya;

**13.** Bahwa Hak Para Penggugat untuk mendapatkan akses jalan masuk kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat masuk ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat, dijamin dan dilindungi oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Tentang Undang-undang Pokok Agraria, dimana telah diatur bahwa **SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL:**

**14.** Bahwa, dikarenakan Para Tergugat telah menyatakan tanah itu adalah Tanah milik dari oarangtuanya dan hak nya untuk melakukan apa saja terhadap tanah tersebut, padahal awalnya tanah itu adalah akses jalan keluar masuk Penumpang baik yang melakukan Pejalan Kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu



dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat, maka, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, **“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”**. Sehingga hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun pihak lain. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, dan terhadap Perkara *aquo* jelas sekali Para Tergugat telah melanggar Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut diatas;

**15.** Bahwa adapun jalan/gang (obyek sengketa) tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan yang disebutkan diatas adalah merupakan Jalan umum (sarana umum) sebagai bagian prasarana transportasi yang selalu digunakan oleh Para Penggugat dan masyarakat setempat dalam melakukan - aktivitas sehari-hari, yakni sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya. Selanjutnya Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang jalan yakni :

- ✓ *Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat;*
- ✓ *Pasal 12 Ayat (1), yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan”. Ayat (2) berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang - milik*





*jalan. Ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan;*

**16.** Bahwa, jalan/gang (obyek sengketa) tersebut tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan sudah ada sejak tahun 1970-an dan digunakan sebagai akses jalan kedalam lingkungan tersebut, maka patut kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan jalan/gang (obyek sengketa) tersebut adalah Jalan dan/atau sarana umum;

**17.** Bahwa para penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, dengan Para Tergugat, akan tetapi selalu sia-sia maka tidak ada jalan lain bagi para Penggugat selain untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, guna untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**18.** Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, bahwa keberadaan bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang tersebut tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, merupakan bangunan-bangunan liar dan jalan/gang tersebut bukan Tanah milik Para Tergugat;

**19.** Bahwa dengan demikian sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan diatas, maka tindakan Para Tergugat yang membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang (obyek sengketa) tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan tersebut merupakan suatu perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen V. Lindenbaum yakni :

a) Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan



hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

b) Adanya kesalahan pada diri sipembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

c) Adanya kerugian pada diri Penggugat;

d) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

20. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan akses jalan masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain, yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja sehingga menyebabkan kerugian pada diri Para Penggugat yang tidak dapat masuk ke dalam tanah miliknya sendiri. Kerugian tersebut tentunya disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Para Penggugat. Sehingga dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi;

21. Bahwa, akibat dari perbuatan Para Tergugat yang membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang tersebut tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan merupakan Jalan umum (sarana umum) sebagai bagian prasarana transportasi yang selalu digunakan oleh Para Penggugat dan masyarakat setempat dalam melakukan-aktivitas sehari-hari, yakni sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, dimana Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diperhitungkan kerugian yang diderita Para Penggugat secara wajar adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil :**

- Kerugian tidak bisa memanfaatkan jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk



melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, sebesar =  
Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

**b. Kerugian Immateriil :**

- Terganggunya Pikiran dan Psikologis yang diderita Para Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar = Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa biaya Operasional para Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah);

**22.** Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut telah mengakibatkan terhalangnya keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya ke dalam Tanah SHM No. 118 Tanah SHM No. 54, Tanah dengan Akta Jual Beli No. 114 tertanggal 16 April 2011 dan Tanah SHM No.134 Maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Provisionil, dengan Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, selama perkara ini sedang berlansung dengan ukuran Panjang ±57 M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok ± 190 CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, selama perkara ini sedang berlansung dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

**23.** Bahwa oleh karena Para Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Menyatakan bahwa jalan/gang ( obyek sengketa ) dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm ( kurang lebih lima Tujuh Meter koma tujuh puluh lima Centi meter dan Lebar  $\pm 4,5$  M (kurang lebih empat koma lima meter) tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu);

*Mempunyai fungsi sosial bagi warga sekitar (masyarakat umum);*

**24.** Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan terhalangnya keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya maka untuk menghindari agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

25. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diajukan di Pengadilan atas ketidaktaatan Para Tergugat mengembalikan tanah objek perkara seperti semula;

26. Bahwa bukti bukti atas perkara ini semuanya adalah otentik yang kebenarannya tidak mungkin dapat disangkal oleh para Tergugat, sehingga sudah sepatutnya terhadap isi putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, baik berupa banding maupun kasasi;

27. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan uraian yuridis tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil para pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dan berkenan memberi putusan dengan diktum sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- 1) Menerima dan Mengabulkan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, selama perkara ini sedang berlansung dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, selama perkara ini sedang berlangsung dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang membangun tembok Pagar di jalan/gang (obyek sengketa) yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- 3) Menyatakan bahwa jalan/gang (obyek sengketa) dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm (kurang lebih lima Tujuh Meter koma tujuh puluh lima Centi meter dan Lebar  $\pm 4,5$  M (kurang lebih empat koma lima meter) tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu);

*Mempunyai fungsi sosial bagi warga sekitar (masyarakat umum);*

- 4) Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dengan uang tunai secara lunas, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

➤ Kerugian tidak bisa memanfaatkan jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, sebesar = Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

➤ Terganggunya Pikiran dan Psikologis yang diderita Para Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar = Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

➤ Bahwa biaya Operasional para Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah);

6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diajukan di Pengadilan atas ketidaktaatan Para Tergugat mengembalikan tanah objek perkara seperti semula;

7) Menyatakan dalam hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi;

8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya Ikhtiar Elfasri Gulo, SH dan Elifao Zebua, SH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Perumnas Fodo, Jalam Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK-Pdt.G/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor Register 239/SK/2022 sedangkan Para Tergugat hadir Kuasanya Laka Dodo Laia, SH.MH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Talifusoda Nias Indonesia (LBH-TNI) yang beralamat di Jalan Pramuka No 07 Nari-nari Kel. Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/KUASA/LBH-TNI/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Nomor Register 275/SK/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa LIANA Tergugat I adalah Isteri dari Alm. ALIFENDY yang meninggal dunia pada tanggal, 04 Nopember 2011, dan mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

1. YENNY;
2. YENTI MEGAWATI;
3. YENLI MEGAWATI; dan
4. NELLY WATI;

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek gugatan tidak hanya dikuasai oleh LIANA Tergugat I, YENNY Tergugat II, YENTI MEGAWATI Tergugat IV, tetapi juga YENLI MEGAWATI dan NELLYWATI sebagai anak dari LIANA Tergugat I dan Alm. ALIFENDY, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No 02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012, yang dibuat Notaris SUTRISNO, S.H.,M.Kn., maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 437 K/Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975, dan No 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, maka gugatan aquo Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena itu gugatan aqua berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).**

1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya No: 44/Pdt.G/2022/PN-Gst, adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23, tanggal 17 April 2003 atas nama Alm. ALIFENDI. Bahwa disamping itu ukuran dalam gugatan Para Penggugat yaitu Panjang 57 M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M, hal ini tidak sesuai dengan fakta obyek gugatan dilapangan dimana yang benar yaitu : Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M, oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973, maka gugatan aquo Kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu gugatan aquo berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bahwa batas Tanah Para Penggugat adalah Jalan/Gang dengan Panjang 57, M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M, sebagai mana poin 5 (lima) gugatan Para Penggugat. Bahwa yang benar yaitu: Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M, adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY (suami LIANA) Tergugat I, oleh karena itu berdasar hukum



gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) gugatan Para Penggugat, karena benar Para Tergugat membangun tembok diatas Tanah Hak Milik Para Tergugat sendiri, ketika Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahnya, maka tidak perlu meminta Ijin kepada Para Penggugat atau kepada masyarakat atau kepada siapapun karena tanah tersebut adalah hak pemilik para Tergugat, oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar sesuai Pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Tetapi tanah tersebut telah menjadi hak milik seseorang yang dibuktikan dengan Sertifikat, hal ini sesuai Pasal 16 Ayat 1 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, oleh karena itu tidak ada satu orangpun atau Badan Hukum yang dapat memaksa orang lain tentang tanah hak miliknya, kendatipun mempunyai fungsi sosial.

Bahwa jika Negara/Pemerintah bisa mengambil alih tanah hak milik seseorang atau Badan Hukum untuk kepentingan umum, namun secara teknis harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UURI No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi:

"Instansi yang memerlukan tanah bersama Pemerintah Provinsi berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan":

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan
- c. konsultasi publik rencana pembangunan.

Oleh karena itu, poin 9 (Sembilan) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan aquo berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) gugatan Para Penggugat, karena sekali lagi Para Tergugat menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami LIANA) Tergugat I, dan bukan Jalan/Gang Umum sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) gugatan Para Penggugat, karena benar sudah pernah dibicarakan sebelum tembok tersebut dibangun oleh Para Tergugat, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022, dimana Para Tergugat mengundang Lurah Pasar Pulau Tello, Kepolisian dan mantan Camat Pulau-Pulau Batu, dan juga dihadirin oleh Para Penggugat, (bukti Video terlampir), lalu dibicarakan bahwa:

- a. Pembuatan pagar dimulai dengan pernyataan Tergugat I bahwa pembangunan pagar tidak akan menunggu Para Tergugat lainnya, sekitar tanggal 10 Mei 2022 Tergugat I dan IV memanggil Penggugat I dan Penggugat II kerumahnya untuk mengutarakan membangun pagar antara rumah masing-masing yang disetujui oleh Penggugat I selaku pemilik, dengan meminta waktu untuk mereklamasi laut belakang rumahnya yang kenyataannya setelah Tergugat I dan Tergugat IV, 2X membatalkan keberangkatan di Jakarta, tetapi reklamasi laut itu hasilnya nihil;
- b. Keberatan Para Penggugat tentang pembangunan pagar, disangka oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY suami LIANA Tergugat I dan Foto batas tanahnya;
- c. Para hadirin mengakui bukti Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY suami LIANA Tergugat I, sehingga tanah Jalan atau Gang adalah bagian dari sertifikat hak milik Para Tergugat;
- d. Aris Laia anggota BPN Nias Selatan menunjukkan batas tanah Penggugat dan Para Tergugat adalah Pilar yang dibuat BPN Nias Selatan;
- e. Penggugat meminta agar pondasi tembok dibuat kurang lebih 40 cm dari pilar arah utara/tanah Para Tergugat;
- f. Kesepakatan pembuatan tembok dengan batas dimaksud, ditandai, di garis merah oleh Lurah Pasar Tello Kec. Pulau-Pulau Batu;
- g. Tanggal 16 Juni 2022, disaksikan Petugas Kelurahan ditarik tali dari tanda yang dibuat oleh Lurah Pasar Tello kearah tangkahan;

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas) gugatan Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) kepada Para Penggugat, pertapakan tembok yang didirikan/bangun sebagai obyek gugatan adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat, sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY (suami LIANA) Tergugat I, oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) gugatan Para Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) kepada Para Penggugat, maka kerugian Para Penggugat dan Putusan Provisionil yang dimohonkan oleh Para Penggugat, berdasar hukum oleh Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan aquo untuk menolaknya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga) gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Takabur dan/atau mendahului Tuhan yang mengatakan bahwa "telah membuktikan dali-dalilnya", sementara dalil-dalil dalam gugatannya belum tentu benar, oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) gugatan Para Penggugat, karena sekali lagi ditegaskan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) kepada Para Penggugat, sehingga uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan diajukan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSİ:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi dengan dasar atau alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek gugatan Para Tergugat Konvensi adalah Tanah Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY (suami LIANA);
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi, tidak sadar bahwa Penggugat Yosep Lase walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan tetapi telah diterima tinggal dan diperlakukan dengan baik sejak berumur 13 (tiga belas) tahun di rumah tangga Alm. Alifendi, dipekerjaan dan digaji dengan pantas selama masa remaja dan dewasa muda, dijodohkan, dan diurus pernikahannya dengan Jusniar (isterinya saat ini) yang sebelumnya menumpang tinggal di rumah Al. Alifendi di Medan selama lebih 1 (satu) tahun untuk bekerja dan mencari uang dan ketrampilan di salon. Sesudah sampai di pulau Tello selama belum membangun rumah sendiri mereka menumpang diberalang took (bangunan semi permanen) yang dibangun oleh Alm. Alifendi yang merupakan bagian dari Sertifikat No 118. Disamping itu Alm. Alifendi juga dijamin nama baiknya untuk mengambil pinjaman baik dari kolega maupun dari Bank di Medan dengan rekomendasi Alm. Alifendi;
3. Bahwa sebelum Tembok tersebut dibangun oleh Para Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 15 Juni 2022, mengundang Lurah Pasar Pulau Tello, Kepolisian dan mantan Camat Pulau-Pulau Batu, dan juga dihadirkan Para Tergugat Konvensi (bukti Video terlampir), lalu dibicarakan bahwa :
  - a. Pembuatan pagar dimulai dengan pernyataan Tergugat I bahwa pembangunan pagar tidak akan menunggu Para Tergugat lainnya, sekitar tanggal 10 Mei 2022 Tergugat I dan IV memanggil Penggugat I dan Penggugat II kerumahnya untuk mengutarakan membangun pagar antara rumah masing-masing yang disetujui oleh Penggugat I selaku pemilik, dengan meminta waktu untuk mereklamasikan laut belakang rumahnya yang kenyataannya setelah Tergugat I dan Tergugat IV, 2X membatalkan keberangkatan di Jakarta, tetapi reklamasikan laut itu hasilnya nihil;
  - b. Keberatan Penggugat tentang pembangunan pagar, disangka oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003,

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alm. ALIFENDY suami LIANA Tergugat I dan Foto batas tanahnya;

c. Para hadirin mengakui bukti Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY suami LIANA Tergugat I, sehingga tanah jalan atau Gang adalah bagian dari sertifikat hak milik Para Tergugat;

d. Aris Laia honorer BPN Nias Selatan menunjukkan batas tanah Penggugat dan Para Tergugat adalah Pilar yang dibuat BPN Nias Selatan;

e. Penggugat meminta agar pondasi tembok dibuat kurang lebih 40 cm dari pilar arah utara/tanah Para Tergugat;

f. Kesepakatan pembuatan tembok dengan batas dimaksud, ditandai, di garis merah oleh Lurah Pasar Tello Kec. Pulau-Pulau Batu;

g. Tanggal 16 Juni 2022, disaksikan Petugas Kelurahan ditarik tali dari tanda yang dibuat oleh Lurah Pasar Tello Keara tangkahan;

4. Bahwa atas perbuatan dan/atau tindakan Tergugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil akibat tanahnya dipakai oleh para Tergugat Konvensi tanpa ijin selama 11 (sebelas) tahun, sejak dari tahun 2011 s.d tahun 2022, yaitu :

a. Pemanfaatan pekarangan / halaman rumah untuk mejemur ikan asing dan pinang sebesar Rp. 36.000.000.-/tahun X 11 tahun = Rp. 396.000.000.-

b. Pemanfaatan pemakaian tangkahan untuk bongkar muat kapal besar dan kecil sebesar Rp. 48.000.000.-/tahun X 11 tahun = Rp. 528.000.000.-

c. Pemanfaatan jalan untuk bongkar muat garam, beras, keramik dan minyak sebesar Rp. 48.000.000.-/tahun X 11 tahun = Rp. 528.000.000.-

d. biaya operasional Para Penggugat Rekonvensi mengurus gugatan ini sebesar Rp. 150.000.000.-

e. Biaya advokat dalam penanganan gugatan ini, sebesar Rp. 150.000.000.-

Sehingga jumlah kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.752.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa disamping kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil dimana namanya tercemar, malu, stress, sakit yang disebabkan beban psikologis yang mendasar bahwa kebaikan hati Para Penggugat Rekonvensi telah sungguh-sungguh dimanipulasi dan dimanfaatkan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima dalam kewajaran tatanan pergaulan sosial oleh Para Tergugat Konvensi, oleh karena itu diminta agar Para Tergugat Konvensi membuat :

A. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SECARA TERBUKA MINTA MAAF kepada Para Penggugat Rekonvensi selama 3 hari berturut-turut melalui media elektronik;

6. Bahwa sebagai jaminan atas Gugatan Rekonvensi dikemudian hari Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta Hak Milik para Tergugat Konvensi berupa Sertifikat No. 118 atas nama Yosep Lase, Sertifikat No 134 atas nama Yosep Lase, Sertifikat No 54 atas nama Yusniar (isteri)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat atau Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Jalan/Gang sebagai obyek gugatan Para Penggugat bukan Jalan umum, tetapi Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY;



5. Menyatakan secara hukum bahwan para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 1.752.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) sera menghukum para Tergugat Konvensi untuk membuat Surat Pernyataan Secara Terbuka Minta Maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Media elektronik selama 3 hari secara berturut-turut;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Sertifikat No. 118 atas nama Yosep Lase, Sertifikat No 134 atas nama Yosep Lase, Sertifikat No 54 atas nama Yusniar (isteri) adalah sah dan berharga
7. Menyatakan secara hukum bahwa menolak Putusan Provisionil, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan diajukan dan biaya yang timbul atas gugatan aquo bukan tanggung jawab dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Penggugat atau Para Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Oktober 2022 dan Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atas nama Yosep Lase, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy KTP atas nama Jusniar, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02.23.05.46.1.00118 nama Pemegang Hak Yosef Lase, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02.22.05.48.1.00054 nama Pemegang Hak Yusniar, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Salinan Akta Pengikatan diri untuk melakukan jual beli dan kuasa menjual Nomor 144 tanggal 16 April 2011 dengan lampiran Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02.11.13.01.1.00026 nama Pemegang Hak Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02.23.05.46.1.00134 nama Pemegang Hak Yosep Lase, yang selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Foto Copy Surat pernyataan Samebadodo Zamili tertanggal 16 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat pernyataan Pdt.Yahya Firdaus, STh, Dkk tertanggal 18 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Print Photo, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto Copy Surat Keterangan No: 592.2/03/SK-KPS/95 Tentang penguasaan Yosep Lase atas sebidang tanah berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 592.2/08/APH-GR/PBB/III/1995 tanggal 13 Maret 1995, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Photo hasil print Out gambar jalan/gang yang menjadi objek sengketa, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Photo hasil print Out gambar jalan/gang yang menjadi objek sengketa, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, P-17 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya, print foto yang diberi tanda P-9 sampai dengan P-16 dan P-18 sampai P-19 berupa print out foto yang telah ditemplei materai secukupnya sehingga telah memenuhi aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fanotona Dao, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan para Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu jalan umum yang sekarang sudah ditembok letaknya diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana jalan tersebut berupa Gang dikenal umum lorong





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung cina, Kelurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa di Pulau Tello ada Pasar yang letaknya didaratan dan keadaan pulau Tello tersebut ada daratan yang dikenal dengan nama pulau Tello dan ada kepulauan diluar dari daratan pulau Tello tersebut sekitar  $\pm$  101 pulau kecil;
- Bahwa setahu Saksi tembok beton yang jadi objek perkara tersebut panjangnya sekitar 57meter dan lebar sekitar 4meter serta tinggi sekitar 2 meter;
- Bahwa yang membangun tembok beton tersebut adalah para Tergugat dibangun tanggal 17 Juni 2022 dan Saksi tidak tahu berapa lama waktu pengerjaan tembok beton tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 150 meter;
- Bahwa letak tembok tersebut dibangun para Tergugat diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut;
- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada gang/jalan menuju laut disekitar lokasi objek sengketa yang telah ditembok selain dari jalan atau gang yang ditembok para Tergugat tersebut, dimana tangkahan yang biasa digunakan warga untuk jalan menuju kelaut diberikan akses untuk bisa dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya para Tergugat membuat tembok dijalan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para Penggugat tersebut adalah sebagai pengusaha yang membeli hasil-hasil bumi seperti pinang, cengkeh dan hasil laut berupa ikan, udang dan kepiting dari masyarakat kepulauan serta menjual bahan sembako;

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, Saksi sering menjual hasil bumi dan hasil laut kepada para Penggugat dan sekarang tidak lagi menjual kepada para Penggugat karena tidak ada akses jalan mengangkut hasil bumi dan hasil laut ke gudang para Penggugat tersebut;
- Bahwa lebih besar keuntungan bila hasil bumi dan hasil laut Saksi jual kepada Para Penggugat dibandingkan bila Saksi jual kepada orang lain karena harga beli dari para Penggugat tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha lain yang ada di Pulau Tello;
- Bahwa setahu Saksi sebelum para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut bisa dilalui mobil dan sepeda motor sebagai akses jalan menuju tangkahan dbelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dan bahkan bila ada orang yang sakit dan atau yang pesta bisa langsung mobil atau sepeda motor ke pinggir laut/tangkahan tersebut dan setelah para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut maka mobil dan atau sepeda motor tidak bisa lewat di jalan tersebut lagi karena sempit;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan masyarakat kepulauan yaitu kapal kecil (kapal dengan menggunakan mesin tempel) yang dikenal dengan mesin Robin serta perahu kecil dan bersandar ditangkahan tersebut;
- Bahwa di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;
- Bahwa Tangkahan tidak ada orang yang mengelolah, tetapi selalu digunakan masyarakat sebagai akses jalan menuju daratan pulau Tello untuk menjual hasil bumi dan laut dan juga membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah disebelah kiri dan sebelah kanan dari jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi bukan jalan sitepu yang ditembok para Tergugat, tetapi gang menuju keluar/tangkahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Alifega tetapi tidak tahu berapa orang anaknya;

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti T.5 berupa gambar pembuatan pagar tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, gang tersebut bisa dilewati orang tetapi tidak bisa berpapasan karena jalannya sempit;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat tersebut pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan atau secara musyawarah Desa/Kelurahan;
2. Saksi Osara'o Nehe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan para Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu jalan antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana jalan tersebut berupa Gang yang sering dilewati masyarakat terletak di lingkungan Kelurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
  - Bahwa setahu Saksi alat transportasi apa yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Tello adalah perahu atau kapal kecil (mesin tempel merk Robin) dan kalau didaratan menggunakan transportasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4;
  - Bahwa setahu Saksi dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat tersebut ada tangkahan dimana tangkahan tersebut tempat bersandar perahu atau kapal kecil (mesin tempel merk Robin);
  - Bahwa setahu Saksi nama jalan di depan rumah Para Penggugat tersebut dinamakan Jl. Raja Sitepu atau Lorong kampung cina;
  - Bahwa di pulau Tello ada Pasar letaknya didaratan dan masyarakat yang berada di sekitar pulau tello berbelanja di Pasar tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat pulau-pulau disekitar Pulau Tello yaitu menggunakan transportasi perahu-perahu kecil (mesin tempel merk Robin), dan bersandar di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan;

- Bahwa setahu Saksi tembok tersebut dibangun para Tergugat tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para Penggugat tersebut adalah sebagai pengusaha yang membeli hasil-hasil bumi seperti pinang, cengkeh dan hasil laut berupa ikan, udang dan kepiting dari masyarakat kepulauan serta menjual bahan sembako;
- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, Saksi sering menjual hasil bumi dan hasil laut kepada para Penggugat dan sekarang tidak lagi menjual kepada para Penggugat karena tidak ada akses jalan mengangkut hasil bumi dan hasil laut ke gudang para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi lebih besar keuntungan bila hasil bumi dan hasil laut Saksi jual kepada Para Penggugat bila Saksi jual kepada orang lain karena harga beli dari para Penggugat tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha lain yang ada di Pulau Tello;
- Bahwa setahu Saksi sebelum para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut bisa dilalui mobil dan sepeda motor sebagai akses jalan menuju tangkahan dbelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dan bahkan bila ada orang yang sakit dan atau yang pesta bisa langsung mobil atau sepeda motor kepinggir laut/tangkahan tersebut dan setelah para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut maka mobil dan atau sepeda motor tidak bisa lewat di jalan tersebut lagi karena sempit;
- Bahwa di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;
- Bahwa Tangkahan tidak ada orang yang mengelolah, tetapi selalu digunakan masyarakat sebagai akses jalan menuju daratan pulau Tello untuk menjual hasil bumi dan laut dan juga membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 Km;

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
  - Bahwa Setahu di pulau Tello ada dermaga/pelabuhan tetapi perahu kecil tidak diijinkan bersandar di dermaga/pelabuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
  - Bahwa Setahu Saksi, masyarakat keberatan setelah para Tergugat membangun tembok tersebut karena gang tersebut merupakan akses jalan bagi masyarakat kepulauan;
  - Bahwa setahu Saksi, panjang tembok tersebut sekitar 57 M dan sekitar 3 meter;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah para Tergugat membangun tembok tersebut, maka sebahagian aktifitas masyarakat pulau menjadi hilang terutama masyarakat yang menjual hasil laut dan bumi kepada para Penggugat tersebut sangat terganggu;
3. Saksi Yesier Laia, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan para Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu jalan umum yang sekarang sudah ditembok letaknya diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana jalan tersebut berupa Gang dikenal umum lorong kampung cina, Kelurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
  - Bahwa Saksi sering kedaratan (pasar pulau Tello) dan terakhir Saksi pergi sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
  - Bahwa Saksi tinggal di tanah Masa dan bila Saksi pergi kedaratan/pasar pulau Tello Saksi menggubakan transportasi perahu kecil dengan menggunakan mesin merk robin, dulu sering bersandar di tangkahan, belakang rumah dari Penggugat dan Tergugat, terahir di tahun 2020;
  - Bahwa Saksi sering melewati jalan tersebut dan bersandar ditangkahan tersebut untuk berbelanja di Pasar Tello, mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri, selanjutnya hasil bumi dan laut tersebut dijual kepada Penggugat;
  - Bahwa benar, ada tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut yang dibangun



para Tergugat, sehingga dengan adanya tembok tersebut warga masyarakat yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada didaratan/dipasar pulau Tello;

- Bahwa bentuk beton tersebut memanjang kebelakang (dari jalan raya ke pinggir laut) dengan tinggi sekitar 4meter dan lebar sekitar 4 Cm;
- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan;
- Bahwa setahu Saksi masih ada gang/jalan menuju laut disekitar lokasi objek sengketa yang telah ditembok selain dari jalan atau gang yang ditembok para Tergugat tersebut, tetapi jalannya sempit tidak bisa lewat kendaraan roda 4 dan roda dua serta becak dan selain itu tangkahan yang dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sangat strategis karena tangkahannya rendah sehingga mudah dilewati masyarakat serta mudah untuk mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual di pasar Pulau Tello;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya para Tergugat membuat tembok dijalan tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari para Penggugat tersebut adalah sebagai pengusaha yang membeli hasil-hasil bumi seperti pinang, cengkeh dan hasil laut berupa ikan, udang dan kepiting dari masyarakat kepulauan serta menjual bahan sembako;
- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, Saksi sering menjual hasil bumi dan hasil laut kepada para Penggugat dan sekarang tidak lagi menjual kepada para Penggugat karena tidak ada akses jalan mengangkut hasil bumi dan hasil laut ke gudang para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi lebih besar keuntungan bila hasil bumi dan hasil laut Saksi jual kepada Para Penggugat bila Saksi jual kepada orang lain





karena harga beli dari para Penggugat tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha lain yang ada di Pulau Tello;

- Bahwa setahu Saksi sebelum para Tergugat membuat tembok dijalan tersebut bisa dilalui mobil dan sepeda motor sebagai akses jalan menuju tangkahan dbelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dan bahkan bila ada orang yang sakit dan atau yang pesta bisa langsung mobil atau sepeda motor kepinggir laut/tangkahan tersebut dan setelah para Tergugat membuat tembok dijalan tersebut maka mobil dan atau sepeda motor tidak bisa lewat dijalan tersebut lagi karena sempit;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan masyarakat kepulauan yaitu kapal kecil (kapal dengan menggunakan mesin tempel) yang dikenal dengan mesin Robin serta perahu kecil dan bersandar ditangkahan tersebut;
- Bahwa di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;
- Bahwa Saksi sering kedaratan/pasar pulau Tello untuk belanja dan menjual hasil laut dan hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
- Bahwa nama suami si Yeni adalah si Suan dan Saksi tidak tahu berapa orang anak yang lahir dari pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ditembok tersebut, merupakan Gang tetapi sering dilewati oleh masyarakat pulau sebagai akses jalan menuju tangkahan tempat bersandar perahu kecil (Speedboat);
- Bahwa Transportasi yang Saksi gunakan bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello adalah menggunakan perahu kecil/speedboat dan selalu bersandar ditangkahan yang berada dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa terakhir Saksi bersandar ditangkahan tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa tujuan Saksi pergi kedaratan/pasar pulau Tello untuk menjual hasil-hasil laut seperti ikan asin dan hasil bumi seperti cengkeh kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, perahu Saksi tidak bersandar lagi ditangkahan tersebut karena sempit





jalannya dan selain itu disamping rumah para Tergugat sudah dibuat pagar dan pintu pagar sehingga tidak dapat dilewati masyarakat gang tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan setelah para Tergugat membangun tembok digang tersebut karena tidak bisa melewati gang tersebut lagi kemudian hasil laut dan hasil bumi tidak bisa Saksi jual kepada Penggugat tersebut dan bila Saksi jual hasil laut dan bumi kepada orang lain ada perbedaan harga bila Saksi jual kepada Penggugat dimana Penggugat lebih mahal membeli hasil laut dan bumi bila dibeli oleh orang lain;

4. Saksi Eduard Finowa'a, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Teluk Limo, Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan dan bila Saksi pergi kedaratan/pasar Pulau Tello dengan menggunakan perahu kecil/Speedboat dengan jarak tempuh sekitar 1 Jam;
- Bahwa Saksi sering kerumah Para Penggugat untuk menjual hasil laut seperti ikan, ikan asin dan hasil bumi seperti cengkeh;
- Bahwa Setahu Saksi, usaha para Penggugat tersebut yaitu untuk membeli hasil-hasil laut dan hasil bumi warga pulau dan juga menjual bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Saksi sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat kemudian melewati gang disamping rumah Penggugat dan Para Tergugat tersebut bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello;
- Bahwa ada tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut yang dibangun para Tergugat, sehingga dengan adanya tembok tersebut warga masyarakat yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada didarat/dipasar pulau Tello;
- Bahwa bentuk pagar beton yang dibangun tersebut memanjang kebelakang (dari jalan raya ke pinggir laut) dengan tinggi sekitar 4 meter dan lebar sekitar 4 Cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speadboat Robin) yang disebut tangkahan;
- Bahwa Setahu Saksi masih ada gang/jalan menuju laut disekitar lokasi objek sengketa yang telah ditembok selain dari jalan atau gang yang ditembok para Tergugat tersebut, tetapi jalannya sempit tidak bisa lewat kendaraan roda 4 dan roda dua serta becak dan selain itu tangkahan yang dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sangat strategis karena tangkahunya rendah sehingga mudah dilewati masyarakat serta mudah untuk mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual di pasar Pulau Tello;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan masyarakat kepulauan yaitu kapal kecil (kapal dengan menggunakan mesin tempel) yang dikenal dengan mesin Robin serta perahu kecil dan bersandar ditangkahan tersebut;
- Bahwa di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;
- Bahwa Saksi sering kedaratan/pasar pulau Tello untuk belanja dan menjual hasil laut dan hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Liana dan tidak tahu berapa orang anak dari Liana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keberatan setelah para tergugat membangun tembok di Gang tersebut tetapi Saksi merasa dirugikan karena tidak bisa melewati gang tersebut sebagaimana akses sebelumnya dan tidak dapat mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual didarata/pasar pulau Tello;
- Bahwa Setahu Saksi orang bisa melewati diantara rumah Para Penggugat dengan tembok yang dibangun oleh para Tergugat tersebut tetapi jalannya sempit;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Transportasi yang Saksi gunakan bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello adalah menggunakan perahu kecil/speedboat dan selalu bersandar ditangkahan yang berada dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa tujuan Saksi pergi kedaratan/pasar pulau Tello untuk menjual hasil-hasil laut seperti ikan asin dan hasil bumi seperti cengkeh kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, perahu Saksi tidak bersandar lagi ditangkahan tersebut karena sempit jalannya dan selain itu disamping rumah para Tergugat sudah dibuat pagar dan pintu pagar sehingga tidak dapat dilewati masyarakat gang tersebut;
  - Bahwa Saksi merasa dirugikan setelah para Tergugat membangun tembok digang tersebut karena tidak bisa melewati gang tersebut lagi kemudian hasil laut dan hasil bumi tidak bisa Saksi jual kepada Penggugat tersebut dan bila Saksi jual hasil laut dan bumi kepada orang lain ada perbedaan harga bila Saksi jual kepada Penggugat dimana Penggugat lebih mahal membeli hasil laut dan bumi bila dibeli oleh orang lain;
5. Saksi Dulana Bohalima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tanah Masa, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan dan bila Saksi pergi kedaratan/pasar Pulau Tello dengan menggunakan perahu kecil/Speedboat dengan jarak tempuh sekitar 3 Jam;
  - Bahwa Saksi sering kerumah Para Penggugat untuk menjual hasil laut seperti ikan, ikan asin dan hasil bumi seperti cengkeh;
  - Bahwa Setahu Saksi, usaha para Penggugat tersebut yaitu untuk membeli hasil-hasil laut dan hasil bumi warga pulau dan juga menjual bahan-bahan bangunan;
  - Bahwa Sering Saksi menjual hasil laut dan bumi kepada Penggugat dan sudah lama kami berlangganan;
  - Bahwa selain dari Penggugat, masih ada orang lain yang membeli hasil laut dan hasil bumi tetapi harganya lebih mahal dibeli Penggugat dari pada harga bila dibeli oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat kemudian melewati gang disamping



rumah Penggugat dan Para Tergugat tersebut bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello;

- Bahwa benar, ada tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut yang dibangun para Tergugat, sehingga dengan adanya tembok tersebut warga masyarakat yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada didaratan/dipasar pulau Tello;
- Bahwa sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speadboat Robin) yang disebut tangkahan;
- Bahwa setahu Saksi masih ada gang/jalan menuju laut disekitar lokasi objek sengketa yang telah ditembok selain dari jalan atau gang yang ditembok para Tergugat tersebut, tetapi jalannya sempit tidak bisa lewat kendaraan roda 4 dan roda dua serta becak dan selain itu tangkahan yang dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sangat strategis karena tangkahunya rendah sehingga mudah dilewati masyarakat serta mudah untuk mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual di pasar Pulau Tello;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan masyarakat kepulauan yaitu kapal kecil (kapal dengan menggunakan mesin tempel) yang dikenal dengan mesin Robin serta perahu kecil dan bersandar ditangkahan tersebut;
- Bahwa di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alifendi adalah suami Liana;
- Bahwa Setahu Saksi, yang membangun tembok tersebut adalah si Sua, Liana dan si Leni dan Saksi tidak tahu tanah yang dibangun tembok tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Liana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan setelah para tergugat membangun tembok di Gang tersebut tetapi Saksi merasa dirugikan karena tidak bisa melewati gang tersebut sebagaimana akses sebelumnya dan tidak dapat mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual didarata/pasar pulau Tello;
- Bahwa Setahu Saksi orang bisa melewati diantara rumah Para Penggugat dengan tembok yang dibangun oleh para Tergugat tersebut tetapi jalannya sempit;

6. Saksi Samebadodo Zamili, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan para Tergugat yaitu mengenai Jalan/gang yang berada di hadapan rumah milik para Penggugat dan di sebelah rumah Para Tergugat terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, dimana tanah tersebut adalah tanah Negara yang sekarang telah ditembok oleh para Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi batas tanah Alifendi tersebut yaitu:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara.
  - Sebelah Timur berbatas dengan pinggir pantai.
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya.
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alifendi
- Bahwa setahu Saksi tanah yang telah ditembok tersebut, dulunya tidak pernah ditembok karena jalan tersebut adalah akses bagi orang kepulauan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello menjual hasil laut dan hasil bumi kepada orang yang ada didaratan;
- Bahwa setahu Saksi, yang membangun tembok tersebut adalah Liana dibangun tahun 2022;
- Bahwa letak tembok tersebut dibangun para Tergugat di hadapan rumah milik para Penggugat dan di sebelah rumah Para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 Cm dan diblekang 4 M dan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Liana membangun tembok tersebut;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu Saksi sebelum jalan ditembok tersebut bisa masuk kendaraan roda 2 dan roda 4 (empat) dimana tangkahan tersebut sangat strategis karena tangkahannya rendah bisa bersandar perahu kecil/kapal kecil milik warga kepulauan;
- Bahwa ditempat tangkahan lain hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat)/mobil dan selain itu ditangkahan tempat lain tinggi sehingga sulit dilewati oleh orang kepulauan bila kapal/perahu bersandar ditangkahan ditempat lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kepada Alifendi dan terakhir Saksi bekerja tahun 2003 dan saat itu Saksi melihat aktifitas masyarakat sudah ada ditangkahan tersebut yaitu sebagai akses jalan untuk menjual hasil laut dan bumi kepada Alifendi dan kepada Yosep Lase serta membeli kebutuhan pokok dipasar;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Alifendi sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 bertugas untuk melayani langganan serta sebagai supir mobil milik Alifendi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik Alifendi adalah cucuran atap seng rumah Alifendi, hal tersebut Saksi mengetahui karena pada tahun 1994 pada saat itu ada proyek yang masuk di pulau-pulau batu yakni pembangunan Bandara di Pulau Lasonde dan yang menyediakan material adalah alm. Alifendi yaitu batu gunung. Ketika saksi sebagai supir mobil Pick-Up milik alm. Alifendi keluar masuk digang tersebut pada sat mengantar bahan material ke pulau lasonde kebertulan ada pilar batas tanah di dekat sumur tersebut disamping gang akan tetepi ketika kami sering melewati jalan/gang tersebut sering mobil kami nyangkut di pilar tanah tersebut kemudian Atas inisitif saksi menyarankan kepada alm. Alifendi untuk dipecahkan namun pak alifendi melarang memecahkan pilar tersebut. Namun beberapa hari kemudian alm. Alifendi menyuruh saksi memecahkan pilar tersebut dan mengatakana kepada saksi ini batas tanah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi difungsikan jalan tersebut sebelum ditembok yakni:
  - akses keluar masuk warga setempat menuju Laut, dermaga/Lokasi Sandar Kapal/Perahu Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Tello dan Pulau-Pulau Batu, dan sekaligus



dijadikan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat;

- Fungsi sebagai akses keluar masuk Penumpang menuju Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau kecil bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Lokasi Pulau Tello;
- Fungsi sebagai akses keluar masuk kendaraan roda dua dan roda empat untuk bongkar muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat di gudang milik Para Penggugat dan juga para warga setempat yang berprofesi sebagai tukang becak/tukang ojek untuk mengantar dan menjemput penumpang;
- sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat;
- bahwa setahu Saksi, yang membangun tembok tersebut adalah Liana;
- Bahwa setahu Saksi fungsi jalan tersebut bagi masyarakat kepulauan sering digunakan oleh warga yang dari pulau-pulau kecil bilamana pergi untuk berobat ke Puskesmas di Tello dan begitu juga kalau adanya acara pernikahan misalnya warga yang ada di Tello menikah dengan warga yang ada di pulau-pulau kecil dan begitu juga sebaliknya dan warga setempat lebih memilih melewati melalui Gang tersebut dikarenakan masyarakat tersebut menggunakan alat transportasi yang digunakan adalah berupa kapal kecil yang sering atau setiap harinya bersandar di belakang rumah para tergugat atau disamping gudang milik penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, setiap masyarakat yang melewati jalan tersebut tidak wajib meminta ijin kepada Alifendi dan tidak pernah dilarang oleh Alifendi semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti P-8, dengan alasan yakni pada saat BPN datang ke pulau Tello mengukur tanah menggunakan titik koordinat tanah Penggugat-I dengan Benghok, namun tidak ditemukan titik koordinatnya tidak jelas. Pada saat itu saksi melihat dan mengatakan kepada BPN saksi mengetahui letak batas tanahnya, maka atas dasar itu saksi membuat pernyataan tersebut, tanpa ada paksaan atau tanpa di iming-iming sesuatu, karena pada saat itu juga Pihak dari sangat membutuhkan keterangan warga yang tahu persis batas tanah milik Alm Alifendi karena di sebelahnya ada Jalan/gang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Alifendi tersebut ada 4 orang yaitu Yenni, Yenti Megawati, Yenni Megawati dan Nely Wati semuanya anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, lebar jalan tersebut sekitar  $\pm$  3 meter;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah buka usahanya sendiri saat Saksi bekerja kepada Alifendi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM milik Alifendi atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Penggugat dengan Leni (Tergugat-I) tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy KTP para Tergugat atas nama Yenny, Suarli Zalogo, Liana, Yenti Megawati, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 23 An. Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Video dalam Felsdisk pembicaraan para Tergugat, Para Penggugat dengan Polisi, Lurah, mantan Camat Tello sebelum tembok Hak milik Para tergugat dibangun, yang selanjutnya diberi tanda T-4a;
5. Gambar batas tanah sesuai IMB No 648/1966/1993 dan foto halaman belakang, yang selanjutnya diberi tanda T-4b;
6. Gambar penunjukan batas oleh Yosep Lase dan penunjukan batas oleh Tergugat Yenny, yang selanjutnya diberi tanda T-4c;
7. Gambar pembicaraan pembuatan pagar di rumah Tergugat dan penentuan kesepakatan lokasi pagar, yang selanjutnya diberi tanda T-4d;
8. Gambar pembuatan pagar dimulai dari batas tanda yang disepakati, foto barang-barang Penggugat dan penentuan garis batas pembuatan pagar dari depan sampai pinggir pantai yang selanjutnya diberi tanda T-4e;
9. Gambar pilar dipecahkan pekerja Penggugat dan batas pilar dimaksud sesuai dengan penunjukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda T-4f;
10. Gambar pilar yang dirusak oleh Penggugat dan penunjukan batas tanah ketika Pemeriksaan Setempat, yang selanjutnya diberi tanda T-4g;

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gambar rumah Tergugat-Tergugat, gambar pembuatan pagar, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
12. Gambar pemanfaatan halaman dan tangkahan Tergugat-Tergugat oleh Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-6a;
13. Gambar pemanfaatan halaman dan tangkahan Tergugat-Tergugat oleh Penggugat; yang selanjutnya diberi tanda T-6b;
14. Gambar gangguan yang dilakukan para Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-7a;
15. Gambar gangguan yang dilakukan para Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-7b;
16. Foto Copy ijin mendirikan bangunan dari Bupati Daerah Tingkat II Nias tanggal 10 Mei 1993, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
17. Foto Copy surat keterangan Camat Pulau-pulau Batu Barat Nomor 100/14/PPBB/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
18. Foto Copy surat keterangan Camat Tanah Masa Nomor 100/45/TM/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023, tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
19. Foto Copy surat keterangan Camat Pulau Pulau Batu Timur Nomor 100/13/PPBT/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023, tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
20. Foto Copy surat keterangan Camat Pulau Pulau Batu Utara Nomor 100/34/PPBU/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023, tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
21. Foto Copy surat keterangan Camat Hibala Nomor 100/15/HBL/II/2023 tertanggal 02 Februari 2023, tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
22. Foto Copy surat keterangan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dipulau-pulau batu, bahwa tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm.Alifendi karena tembok tersebut

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanahnya sesuai Sertifikat Nomor 23 tahun 2003 atas nama Alifendi tertanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-14;

**23.** Foto Copy surat pernyataan Ekieli Sarumaha sebagai tukang Alifendi Alm.yang membenarkan bahwa tembok yang dibangun oleh ahli waris Alifendi Alm.adalah tanah milik Alifendi Alm. yang selanjutnya diberi tanda T-15;

**24.** Foto Copy surat pernyataan Jodi Fonowa'a tertanggal 10 Februari 2023 sebagai Kepala Desa Silima Ewali, Kecamatan Pulau-pulau Batu membenarkan bahwa tembok yang dibangun oleh ahli waris Alifendi Alm.adalah tanah milik Alifendi Alm., yang selanjutnya diberi tanda T-16;

**25.** Foto Copy surat pernyataan Nehemia Hondo tertanggal 10 Februari 2023 sebagai supir Alifandi Alm. Saat itu membenarkan bahwa tembok yang dibangun diatas tanah milik Alifendi Alm. yang selanjutnya diberi tanda T-17;

**26.** Foto Copy surat pernyataan Fohayama Laowo mantan Camat Pulau-Pulau Batu, tertanggal 18 Februari 2023 membenarkan bahwa tembok yang dibangun diatas tanah milik Alifendi Alm. yang selanjutnya diberi tanda T-18;

**27.** Gambar/photo gang antara para Tergugat dan Para Penggugat dimana dalam Gang tersebut sesungguhnya dapat dilewati motor, gerobak dan drum, yang selanjutnya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, dan T-8 sampai dengan T-15 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan print foto yang diberi tanda T-4a sampai dengan T-7b dan T-19 telah ditemplei materai secukupnya sehingga telah memenuhi aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nehemia Hondo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Alifendi dan Liana keduanya merupakan suami isteri dan tinggal di kampung Cina Kleurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Saksi melewati kampung Cina saat sebelum Saksi ke persidangan memberikan keterangan Saksi sudah melewati kampung cina tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi dari pernikahan Alifendi dengan Liana lahir 4 (empat) orang anak semuanya anak perempuan yaitu Yenni, Yanthi Megawati, Leniwati dan Yenthi Megawati;
- Bahwa Setahu Saksi, Alifendi tersebut sudah meninggal dunia sedangkan Liana masih hidup;
- Bahwa Letak tembok tersebut dibangun para Tergugat diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 M dan dibelakang 4 M dan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi dengan SHM Nomor 23 tahun 2003;
- Bahwa Tembok yang dibangun para Tergugat tersebut bukan merupakan jalan umum hanya merupakan Gang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Guru di Pulau Tello dan jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya para Tergugat membuat tembok dijalan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat SHM Nomor 23 tahun 2003 kemarin sebelum Saksi pergi ke Gunungsitoli untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sering melewati Gang tersebut;
- Bahwa gang tersebut sering dilewati orang daratan dan orang pulau sebagai akses jalan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello;
- Bahwa dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat ada tangkahan tempat bersandar perahu kecil;
- Bahwa Saksi setelah tembok tersebut dibangun, maka bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat) bila melewati gang disebelah rumah para Tergugat, sedangkan disebelah rumah Penggugat tidak bisa dilewati kendaraan hanya bisa dilewati oleh orang karena jalannya sempit;
- Bahwa didepan rumah para Tergugat telah dibuat pintu Gerang dari besi sejak para Tergugat membangun tembok digang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, alat transportasi yang digunakan orang yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello/pulau-pulau kecil) menggunakan perahu/kapal kecil menggunakan mesin Merk Robin dan perahu/kapal

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil tersebut sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat;

-Bahwa setahu Saksi kalau dipelabuhan besar tidak bisa bersandar perahu/kapal kecil karena tinggi dermaganya dari laut dan juga dilarang bersandar dipelabuhan;

-Bahwa Setahu Saksi yang membangun tembok tersebut adalah Liana dan tidak tahu kapan dibangun;

-Bahwa Selain dari tangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Tergugat masih ada tangkahan lain yaitu tangkahan dibelakang rumah Ama Ethan, tangkahan rumah Ama Intan dan tangkahan dibelakang rumah Sigan, yang jaraknya sekitar 50meter tetapi tangkahan lain tersebut tidak bisa dilewati roda 4 (empat)/mobil;

2. Saksi Jodi Finowaa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa yang Saksi dengar yang disengketakan Para Penggugat dengan para Tergugat tersebut mengenai tembok beton yang letaknya di kampung Cina Kleurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan diantara rumah;

-Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun tembok tersebut, dan tembok tersebut dibangun tahun 2022;

-Bahwa Saksi pernah sebagai supir Ambulance dan pernah membawa menjemput orang sakit dari kepulauan melewati Gang diantara rumah para Penggugat dan para Tergugat dan saat itu meminta ijin kepada Yenni sebagai pemilik tanah kemudian tangkahan tersebut berada dibelakang rumah para Tergugat;

-Bahwa kalau orang kepulauan melewati tangkahan tersebut wajib meminta ijin dari Yenni;

-Bahwa Setahu Saksi tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi;

-Bahwa Setahu Saksi, dari pernikahan Alifendi dengan Liana ada 4 (empat) orang anak yaitu Yenni, Yanthi Megawati, Leniwati dan Yenthi Megawati;

-Bahwa setahu Saksi, masih ada jalan lain bisa dilalui oleh warga kepulauan bila pergi ke Pasar Pulau Tello tetapi jarang dilewati karena tangkahan tempat bersandar perahu kecil/kapal kecil yang ada dubelakang rumah para Tergugat tersebut lebih rendah dilaut sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dilewati orang kepulauan bila dibandingkan dengan tangkahan lainnya yang ada dipulau Tello;

-Bahwa setahu Saksi yang membangun tangkahan tersebut adalah Ibu Liana dan para Penggugat;

-Bahwa Saksi pernah merantau tahun 2008 dan baru kembali ke Nias tahun 2018;

-Bahwa Saksi tidak melihat saat tangkahan tersebut dibangun ketika Saksi kembali merantau, tangkahan tersebut sudah siap dibangun;

-Bahwa gang tersebut sering dilewati orang daratan dan orang pulau sebagai akses jalan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello;

-Bahwa dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat ada tangkahan tempat bersandar perahu kecil;

-Bahwa setahu Saksi, alat transportasi yang digunakan orang yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello/pulau-pulau kecil) menggunakan perahu/kapal kecil menggunakan mesin Merk Robin dan perahu/kapal kecil tersebut sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat;

-Bahwa setahu Saksi kalau dipelabuhan besar tidak bisa bersandar perahu/kapal kecil karena tinggi dermaganya dari laut dan juga dilarang bersandar dipelabuhan;

-Bahwa Saksi tidak tahu, kalau orang lain melewati akses jalan tersebut apakah meminta ijin dari si Leni;

-Bahwa setahu Saksi yang lebih sentral bisa masuk kendaraan roda 4 (empat) menuju tangkahan yang ada dipulau Tello yaitu tangkahan yang ada dibelakang rumah Sigang;

-Bahwa Tembok tersebut setiap hari Saksi melihat dan terakhir Saksi melewati sebelum Saksi datang ke Pengadilan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;

-Bahwa setahu Saksi, aktifitas masyarakat sama baik sebelum dan sesudah dibangun tembok tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, setelah tembok tersebut dibangun dan juga telah dibuat pintu, maka tidak bisa setiap saat bisa dilalui oleh warga karena kadang tertutup;

-Bahwa setahu Saksi, jarak tangkahan yang ada dibelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dengan tangkahan lain sekitar  $\pm$  100 meter;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selain dari tangkahan dibelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat bisa dilewati roda 4 (empat), masih ada tangkahan lain juga bisa dilewati roda 4 (empat) yaitu tangkahan dibelakang rumah Ama Intan;

3. Saksi Rommy Yantho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Alifendi dan Liana keduanya merupakan suami isteri dan tinggal di kampung Cina Kleurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;

-Bahwa terakhir Saksi melewati kampung Cina sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

-Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Alifendi dengan Liana lahir 4 (empat) orang anak semuanya anak perempuan yaitu Yenni, Yanthi Megawati, Leniwati dan Yenthi Megawati;

-Bahwa setahu Saksi, yang membangun tembok tersebut adalah Liana;

-Bahwa letak tembok tersebut dibangun para Tergugat diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 Cm dan diblekang 4 M dan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi dengan SHM Nomor 23 tahun 2003;

-Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang dibangun tersebut adalah tanah milik Alifendi karena Saksi pernah menyewa rumah Alifendi tersebut selama 6 (enam) bulan untuk tempat usaha;

-Bahwa Saksi menyewa rumah Alifendi tahun 2000 yang letaknya didepan rumah Para Tergugat;

-Bahwa Selama Saksi menyewa rumah Alifendi, Saksi sering melihat orang yang bawa coklat melewati jalan/gang antara rumah Para Penggugat dengan para Tergugat tersebut dan coklat tersebut dijual kepada Alifendi dan kadang dijual kepada Yosep Lase (Penggugat);

-Bahwa setahu Saksi Para Tergugat dan atau para Penggugat tidak pernah melarang orang untuk tidak melewati jalan tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, selama Saksi menyewa rumah Alifendi tersebut, kalau ada orang yang lewat tidak meminta ijin kepada Alifendi selama tidak ada kapal Alifendi bersandar ditangkahan tersebut;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi melihat tembok tersebut saat Saksi pulang dari Sifika, letak tembok tersebut disebelah rumah Para Penggugat dengan Para Tergugat memanjang kebelakang sampai kelaut;

-Bahwa setahu Saksi sebelum ditembok jalan/gang tersebut Gang tersebut bisa dilewati mobil dan sekarang masih bisa dilwati mobil disamping rumah Para Tergugat dan kalau disamping rumah Penggugat tidak bisa lewat mobil karena sudah ditembok;

-Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah disamping rumah para Penggugat tersebut bisa lewat sepeda motor atau tidak;

-Bahwa selain dari tangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Tergugat masih ada tangkahan lain yaitu tangkahan dibelakang rumah Ama Ethan, tangkahan rumah Ama Intan dan tangkahan dibelakang rumah Sigan, yang jaraknya sekitar 50 meter tetapi tangkahan lain tersebut tidak bisa dilewati roda 4 (empat)/mobil;

-Bahwa tidak ada lagi yang hendak Saksi kemukakan selain dari yang telah Saksi terangkan diatas;

4. Saksi Falonaha Bohalima, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tinggal Desa Lasonde dan sering lewat ditangkahan dibelakang rumah Para Penggugat dengan para Tergugat tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, bukan satu-satunya di Pulau Tello akses jalan/gang menuju kelaut diantara rumah para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut masih ada jalan lain akses kelaut yaitu ditangkahan Ama Intan, tangkahan Si Akmal dan tangkahan Sigan;

-Bahwa setahu Saksi di Pelabuhan Pulau Tello, diijinkan perahu atau kapal kecil bersandar dan tidak pernah ada larangan dari pihak Pelabuhan untuk tidak bersandar perahu kapal kecil;

-Bahwa setahu Saksi tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi;

-Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Alifendi dengan Liana ada 4 (empat) orang anak yaitu Yenni, Yanthi Megawati, Leniwati dan Yenthi Megawati;

-Bahwa setahu Saksi, masih ada jalan lain bisa dilalui oleh warga kepulauan bila pergi ke Pasar Pulau Tello tetapi jarang dilewati karena tangkahan tempat bersandar perahu kecil/kapal kecil yang ada dubelakang rumah para Tergugat tersebut lebih rendah dilaut sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dilewati orang kepulauan bila dibandingkan dengan tangkahan lainnya yang ada dipulau Tello;

-Bahwa setahu Saksi yang lebih luas adalah tangkahan dibelakang rumah Para Penggugat dan Para Tergugat dan bisa dilewati mobil dan selain dari itu tangkahan tersebut rendah kelaut sehingga mudah bersandar perahu/atau kapal kecil;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek yang disengketakan tersebut terletak di Jalan Raja Sitepu, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kab.Nias Selatan;
- Ada objek sengketa berupa tembok;
- Para Penggugat menyatakan tembok yang menjadi objek sengketa tersebut dibangun oleh para Tergugat sehingga masyarakat yang berdomisili di Pulau-pulau tidak bisa lewat dan sulit untuk menjual hasil-hasil bumi kepada orang yang menampung hasil-hasil bumi dipasar Pulau Tello termasuk kepada Para Penggugat karena alat yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Tello tersebut ada 2 yaitu dengan menggunakan transportasi laut dan darat, kemudian sebelum tembok tersebut dibangun mobil pikap bisa masuk melalui gang tersebut untuk mengangkut hasil-hasil bumi masyarakat yang berdomisili di Pulau-pulau;
- Para Tergugat menyatakan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik para Tergugat dan telah mempunyai Sertifikat Hak milik, seterusnya sebelum tembok tersebut dibangun telah dibicarakan secara kekeluargaan dengan Para Penggugat yang pada saat itu telah disepekatinya bahwa para Penggugat akan mereklamasi laut yang terletak dibeakang rumah dan ternyata sampai tembok tersebut dibangun para Penggugat tidak memenuhinya, bahwa benar alat yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Tello adalah transportasi laut dan darat;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya dalam petitum provisi menuntut yaitu memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, selama perkara ini sedang berlangsung dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya, selama perkara ini sedang berlangsung dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai arti dari provisi itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah permohonan kepada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa atau surat keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan mendesak sehingga perlu dijatuhkan putusan provisi serta tidak pula memenuhi ketentuan pasal 54 RV, sehingga tuntutan provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi/trangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa obyek gugatan tidak hanya dikuasai oleh LIANA Tergugat I, YENNY Tergugat II, YENTI MEGAWATI Tergugat IV, tetapi juga YENLI MEGAWATI dan NELLYWATI sebagai anak dari LIANA Tergugat I dan Alm. ALIFENDY, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No 02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012, yang dibuat Notaris SUTRISNO, S.H.,M.Kn;

### 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Obyek gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya No: 44/Pdt.G/2022/PN-Gst, adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23, tanggal 17 April 2003 atas nama Alm. ALIFENDI. Dan gugatan Para Penggugat yaitu Panjang 57 M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M, hal ini tidak sesuai dengan fakta obyek gugatan dilapangan dimana yang benar yaitu: Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya bahwa Para Tergugat tetap dengan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban dalam pokok perkara dan Rekonpensi, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat terhadap dalil Eksepsi/Jawaban dan Rekonpensi serta Duplik yang disampaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi ini pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan tidak hanya dikuasai oleh LIANA Tergugat I, YENNY Tergugat II, YENTI MEGAWATI Tergugat IV, tetapi juga YENLI MEGAWATI dan NELLYWATI sebagai anak dari LIANA Tergugat I dan Alm. ALIFENDY, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No 02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012, yang dibuat Notaris SUTRISNO, S.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak relevan karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Bukan tentang permasalahan Tanah Warisan Milik dari Alm ALIFENDY suami dari Tergugat-I An LIANA dan juga tidak memiliki perselisihan hukum dengan YENLY MEGAWATI dan NELLY WATY;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan digugat adalah pihak Para Penggugat, hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan,



“bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat”, dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa, “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat”, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi Para Tergugat mengenai “Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exexceptio Plurium Litis Consortium)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur karena Obyek gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya No: 44/Pdt.G/2022/PN-Gst, adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23, tanggal 17 April 2003 atas nama Alm. ALIFENDI. Dan gugatan Para Penggugat yaitu Panjang 57 M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M, hal ini tidak sesuai dengan fakta obyek gugatan dilapangan dimana yang benar yaitu: Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah terlalu jauh masuk kedalam pembahasan pokok perkara sehingga untuk membuktikan hal tersebut harus dibuktikan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 7 (Tujuh) diketahui bahwa Para Penggugat telah menyebutkan objek perkara terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  Cm, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);





- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu)

adapun perbedaan luas tanah perkara sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara yang menjadi penilaian Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat maupun pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum maka terhadap petitum Para Tergugat dalam Eksepsi juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM yang telah dipergunakan oleh warga masyarakat setempat (Masyarakat Pulau Tello dan Masyarakat Pulau-Pulau Batu) sebagai jalan keluar masuk Penumpang baik yang Pejalan Kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengemukakan bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bahwa batas Tanah Para Penggugat adalah Jalan/Gang dengan Panjang 57M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M, sebagai mana poin 5 (lima) gugatan Para Penggugat. Bahwa yang benar yaitu : Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M, adalah Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY (suami LIANA) Tergugat I dan Para Tergugat membangun tembok diatas Tanah Hak Milik Para Tergugat sendiri, ketika Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahnya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu meminta Ijin kepada Para Penggugat atau kepada masyarakat atau kepada siapapun karena tanah tersebut adalah hak pemilik para Tergugat dan sesuai Pasal 6 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Tetapi tanah tersebut telah menjadi hak milik seseorang yang dibuktikan dengan Sertifikat, hal ini sesuai Pasal 16 Ayat 1 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, oleh karena itu tidak ada satu orangpun atau Badan Hukum yang dapat memaksa orang lain tentang tanah hak miliknya, kendatipun mempunyai fungsi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berketetapan dengan gugatan Para Pengugat dan membantah seluruh dalil jawaban Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tetap dengan dalil Eksepsi, jawaban dan rekonpensi semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban dan Duplik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2022 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan dengan hasil pemeriksaan Objek yang disengketakan berupa tembok yang terletak di Jalan Raja Sitepu, Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kab.Nias Selatan yang menurut Penggugat ukurannya adalah Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Lebar  $\pm$  4,5 M, sedangkan menurut para Tergugat ukurannya adalah Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran yang ditunjuk masing-masing pihak tersebut, tidaklah menjadi permasalahan oleh karena para pihak menerangkan bahwa objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana gambar/sketsa objek perkara yang termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan, jawaban, replik maupun duplik dari kedua belah pihak dan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara, ditemukan fakta bahwa benar para Tergugat telah membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat tersebut sehingga fungsi sosial jalan/gang yang sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk Penumpang baik yang Pejalan Kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat menjadi hilang?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUHPerdara yaitu, "yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu", maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg juncto Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun Para Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan 6 (Enam) orang saksi sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-19 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek pokok persengketaan diatas, Majelis Hakim akan mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok persengketaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa batas Utara tanah milik para penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan adalah jalan/gang dengan Panjang  $\pm$  57 M, 75 Cm dan Lebar  $\pm$  4,5 M dimana Gang tersebut sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk ke laut oleh masyarakat disekitar tempat tersebut, termasuk Para Penggugat dan memiliki fungsi sosial, bagi masyarakat, termasuk Para Penggugat yaitu sebagai akses keluar masuk menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional Pulau Tello dan Pulau-Pulau Batu, dan sekaligus dijadikan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat, sebagai akses keluar masuk Penumpang menuju Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau kecil bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Lokasi Pulau Tello, sebagai akses keluar masuk kendaraan roda dua dan roda empat untuk bongkar muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat di gudang milik Para Penggugat dan sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02.23.05.46.1.00118 nama Pemegang Hak Yosef Lase menerangkan bahwa sebidang tanah pertapakan rumah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terbuat dari dinding batu, lantai semen dan atap seng yang disebelah utara berbatas dengan Sertifikat Nomor 23 dan sebelah timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02.22.05.48.1.00054 nama Pemegang Hak Yusniar yaitu bukti P-4 dan dalam Sertifikat Nomor 02.22.05.48.1.00054 tersebut merupakan sebidang tanah tapak perumahan yang disebelah utaranya tidak berbatas langsung dengan tanah orang lain akan

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terbatas dengan sepetak bidang tanah yang memanjang yang dalam sertifikat tidak disebutkan apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-5 yaitu Salinan Akta Pengikatan diri untuk melakukan jual beli dan kuasa menjual Nomor 144 tanggal 16 April 2011 yang menerangkan bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 26 telah dijual oleh Alifendi kepada Penggugat, yang berhubungan dengan bukti surat P-17 yaitu Surat Keterangan No: 592.2/03/SK-KPS/95 Tentang penguasaan Yosep Lase atas sebidang tanah berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor : 592.2/08/APH-GR/PBB/III/1995 tanggal 13 Maret 1995, menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut berbatasan dengan tanah negara dan lautan Indonesia dan bukti tersebut tidak bisa menerangkan apakah disebelah utara berbatas dengan tanah tergugat atau berbatas dengan jalan atau gang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02.23.05.46.1.00134 nama Pemegang Hak Yosep Lase, dan disebelah utara dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 yaitu Surat pernyataan Samebadodo Zamili tertanggal 16 Mei 2022, dipersidangan dengan dibawah janji dibenarkan oleh saksi tersebut dan saksi menerangkan pada pokoknya bahwa setahu Saksi tanah yang telah ditembok tersebut, dulunya tidak pernah ditembok karena jalan tersebut adalah akses bagi orang kepulauan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello menjual hasil laut dan hasil bumi kepada orang yang ada didaratan dan letak tembok tersebut dibangun para Tergugat di hadapan rumah milik para Penggugat dan di sebelah rumah Para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 M dan dilekang 4 M dan setahu Saksi sebelum jalan ditembok tersebut bisa masuk kendaraan roda 2 dan roda 4 (empat) dimana tangkahan tersebut sangat strategis karena tangkahan nya rendah bisa bersandar perahu kecil/kapal kecil milik warga kepulauan dan Saksi pernah bekerja kepada Alifendi sejak tahun 1992 sampai tahun 2003 dan saat itu Saksi melihat aktifitas masyarakat sudah ada ditangkahan tersebut yaitu sebagai akses jalan untuk menjual hasil laut dan bumi kepada Alifendi dan kepada Yosep Lase serta membeli kebutuhan pokok dipasar dan Saksi mengetahui batas tanah milik Alifendi adalah cucuran atap seng rumah Alifendi, hal tersebut Saksi ketahui karena pada tahun 1994 pada saat itu ada proyek yang masuk di pulau-pulau batu yakni pembangunan Bandara di Pulau Lasonde dan yang

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan material adalah alm. Alifendi yaitu batu gunung. Ketika saksi sebagai supir mobil Pick-Up milik alm. Alifendi keluar masuk digang tersebut pada saat mengantarkan bahan material ke pulau lasonde kebetulan ada pilar batas tanah di dekat sumur tersebut disamping gang akan tetapi ketika kami sering melewati jalan/gang tersebut sering mobil kami nyangkut di pilar tanah tersebut kemudian Atas inisiatif saksi menyarankan kepada alm. Alifendi untuk dipecahkan namun pak alifendi melarang memecahkan pilar tersebut. Namun beberapa hari kemudian alm. Alifendi menyuruh saksi memecahkan pilar tersebut dan mengatakana kepada saksi ini batas tanah Saksi. Sepengetahuan Saksi fungsi jalan tersebut bagi masyarakat kepulauan sering digunakan oleh warga yang dari pulau-pulau kecil bilamana pergi untuk berobat ke Puskesmas di tello dan begitu juga kalau adanya acara pernikahan misalnya warga yang ada ditello menikah dengan warga yang ada di pulau-pulau kecil dan begitu juga sebaliknya dan warga setempat lebih memilih melewati melalui Gang tersebut dikarenakan masyarakat tersebut menggunakan alat transportasi yang digunakan adalah berupa kapal kecil yang sering atau setiap harinya bersandar di belakang rumah para tergugat atau disamping gudang milik penggugat dan Saksi mengetahui surat bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang saksi buat, dengan alasan yakni pada saat BPN datang ke pulau tello mengukur tanah menggunakan titik koordinat tanah Penggugat-I dengan Benghok, namun tidak ditemukan titik koordinatnya tidak jelas. Pada saat itu saksi melihat dan mengatakan kepada BPN saksi mengetahui letak batas tanahnya, maka atas dasar itu saksi membuat pernyataan tersebut, tanpa ada paksaan atau tanpa diiming-iming sesuatu, karena pada saat itu juga Pihak dari sangat membutuhkan keterangan warga yang tahu persis batas tanah milik Alm Alifendi karena di sebelahnya ada Jalan/gang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yaitu Surat pernyataan Pdt.Yahya Firdaus,S.Th,Dkk tertanggal 18 Juni 2022, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa pernyataan dalam bukti tersebut oleh beberapa saksi yang membubuhkan tandatangannya dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan dan membenarkan surat tersebut antara lain saksi Fanotona Dao, dipersidangan menerangkan bahwa jalan umum yang sekarang sudah ditembok memanjang kebelakang sampai kelaut oleh Para Tergugat pada tanggal 17 Juni 2022 letaknya diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana jalan tersebut berupa Gang dikenal umum Lorong Kampung Cina, Kelurahan Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dan saksi

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menandatangani surat keberatan (Bukti P-8 yaitu Surat pernyataan Pdt.Yahya Firdaus,S.Th,Dkk tertanggal 18 Juni 2022) karena sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan dan sebelum tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, Saksi sering menjual hasil bumi dan hasil laut kepada para Penggugat dan sekarang tidak lagi menjual kepada para Penggugat karena tidak ada akses jalan mengangkut hasil bumi dan hasil laut ke gudang para Penggugat tersebut dan sepengetahuan Saksi sebelum para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut bisa dilalui mobil dan sepeda motor sebagai akses jalan menuju tangkahan dibelakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dan bahkan bila ada orang yang sakit dan atau yang pesta bisa langsung mobil atau sepeda motor kepinggir laut/tangkahan tersebut dan setelah para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut maka mobil dan atau sepeda motor tidak bisa lewat di jalan tersebut lagi karena sempit dan alat transportasi yang digunakan masyarakat kepulauan yaitu kapal kecil (kapal dengan menggunakan mesin tempel) yang dikenal dengan mesin Robin serta perahu kecil dan bersandar ditangkahan tersebut dan di Pulau Tello ada pelabuhan, tetapi perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tidak dibolehkan/diijinkan bersandar perahu kecil yang menggunakan mesin tempel tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu Osara'o Nehe juga menerangkan hal yang bersesuaian yaitu sebelum tembok tersebut dibangun pada tanggal 17 Juli 2022, masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan dan sebelum tembok tersebut dibangun oleh para Tergugat, Saksi sering menjual hasil bumi dan hasil laut kepada para Penggugat dan sekarang tidak lagi menjual kepada para Penggugat karena tidak ada akses jalan mengangkut hasil bumi dan hasil laut ke gudang para Penggugat tersebut dan Saksi juga ikut menandatangani bukti

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat P-8 karena sebelum para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut bisa dilalui mobil dan sepeda motor sebagai akses jalan menuju tangkahan di belakang rumah para Tergugat dan para Penggugat tersebut dan bahkan bila ada orang yang sakit dan atau yang pesta bisa langsung mobil atau sepeda motor ke pinggir laut/tangkahan tersebut dan setelah para Tergugat membuat tembok di jalan tersebut maka mobil dan atau sepeda motor tidak bisa lewat di jalan tersebut lagi karena sempit dan setelah para Tergugat membangun tembok tersebut, maka sebahagian aktifitas masyarakat pulau menjadi hilang terutama masyarakat yang menjual hasil laut dan bumi kepada para Penggugat tersebut sangat terganggu;

Menimbang, bahwa keadaan yang ditampilkan dalam print out foto-foto yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan P-16, P-18 dan P-19 yaitu berupa foto yang menggambarkan situasi ketika jalan/gang di sebelah rumah Para Penggugat dan Para Tergugat sebelum dibangun tembok masih banyak aktifitas masyarakat yang melewati jalan/gang tersebut untuk akses kendaraan roda dua, roda tiga maupun roda empat ke lokasi sandar kapal baik itu untuk mengangkut barang, membawa jenazah dengan ambulance, iring-iringan nikah dan juga kondisi setelah dibangun tembok dan dipasang pagar yang tidak bisa dilewati lagi oleh roda dua, roda tiga maupun roda empat ke lokasi sandar kapal di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat diantaranya yaitu saksi Yesier Laia menerangkan bahwa Saksi tinggal di tanah Masa dan bila Saksi pergi ke daratan/pasar pulau Tello Saksi menggunakan transportasi perahu kecil dengan menggunakan mesin merk robin, dulu sering bersandar di tangkahan, belakang rumah dari Penggugat dan Tergugat dan Saksi sering melewati jalan tersebut dan bersandar di tangkahan tersebut untuk berbelanja di Pasar Tello, mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri, selanjutnya hasil bumi dan laut tersebut dijual kepada Penggugat dan dengan adanya tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut mengakibatkan warga masyarakat yang tinggal di kepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada di daratan/dipasar pulau Tello dan setahu Saksi masih ada gang/jalan menuju laut di sekitar lokasi objek sengketa yang telah ditembok selain dari jalan atau gang yang ditembok para Tergugat tersebut, tetapi jalannya sempit tidak bisa lewat kendaraan roda 4 dan roda dua serta becak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu tangkahan yang dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sangat strategis karena tangkahannya rendah sehingga mudah dilewati masyarakat serta mudah untuk mengangkut hasil-hasil laut dan bumi untuk dijual di pasar Pulau Tello dan Saksi merasa dirugikan setelah para Tergugat membangun tembok digang tersebut karena tidak bisa melewati gang tersebut lagi kemudian hasil laut dan hasil bumi tidak bisa Saksi jual kepada Penggugat tersebut dan bila Saksi jual hasil laut dan bumi kepada orang lain ada perbedaan harga bila Saksi jual kepada Penggugat dimana Penggugat lebih mahal membeli hasil laut dan bumi bila dibeli oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yaitu Eduard Finowa'a menerangkan bahwa Saksi tinggal di Desa Teluk Limo, Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan dan bila Saksi pergi kedaratan/pasar Pulau Tello dengan menggunakan perahu kecil/Speadboat dengan jarak tempuh sekitar 1 Jam dan Saksi sering kerumah Para Penggugat untuk menjual hasil laut seperti ikan, ikan asin dan hasil bumi seperti cengkeh dan Saksi sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat kemudian melewati gang disamping rumah Penggugat dan Para Tergugat tersebut bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello dan dengan adanya tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut yang dibangun para Tergugat, sehingga dengan adanya tembok tersebut warga masyarakat yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada didaratan/dipasar pulau Tello dan sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speadboat Robin) yang disebut tangkahan dan Saksi merasa dirugikan setelah para Tergugat membangun tembok digang tersebut karena tidak bisa melewati gang tersebut lagi kemudian hasil laut dan hasil bumi tidak bisa Saksi jual kepada Penggugat tersebut dan bila Saksi jual hasil laut dan bumi kepada orang lain ada perbedaan harga bila Saksi jual kepada Penggugat dimana Penggugat lebih mahal membeli hasil laut dan bumi bila dibeli oleh orang lain;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu Dulana Bohalima menerangkan hal yang bersesuaian bahwa Saksi tinggal di Desa Tanah Masa, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan dan bila Saksi pergi kedaratan/pasar Pulau Tello dengan menggunakan perahu kecil/Speedboat dengan jarak tempuh sekitar 3 Jam dan Saksi sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Penggugat dan para Tergugat kemudian melewati gang disamping rumah Penggugat dan Para Tergugat tersebut bila Saksi kedaratan/pasar pulau Tello dan dengan adanya ada tembok beton yang dibangun antara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut yang dibangun para Tergugat, sehingga dengan adanya tembok tersebut warga masyarakat yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello) tidak bisa mengangkat hasil laut, dan hasil bumi seperti pinang, cengkeh, ikan teri untuk dijual kepada Penggugat dan kepada orang lain yang berada didaratan/dipasar pulau Tello dan sebelum tembok tersebut dibangun masyarakat yang ditinggal didaratan (warga Pasar Pulau Tello) dan masyarakat yang ditinggal dikepulauan selalu menggunakan jalan tersebut sebagai akses pergi ke Pasar Pulau Tello dan juga menjual hasil laut dan hasil bumi kepada Para Penggugat, dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan cermat isi bukti surat yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat yaitu Saksi Fanotona Dao, Osara'o Nehe, Yesier Laia, Eduard Finowa'a, Dulana Bohalima dan Samebadodo Zamili dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa sejak dulu objek sengketa sudah digunakan sebagai akses/jalan keluar masuk penumpang maupun pejalan kaki maupun kendaraan roda 4, roda 3 maupun roda 2, menuju laut lokasi sandar kapal tempat bongkar muat hasil laut dan hasil bumi serta bahan pokok termasuk yang dijual baik kepada Para Penggugat maupun kepada para Tergugat dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan dan dengan ditemboknya jalan akses keluar masuk tersebut sehingga jalan tersebut tidak bisa diakses masyarakat lagi termasuk akses masuk ke gudang para Penggugat yang terhalang oleh tembok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beban pembuktian yang berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg juncto Pasal 1865





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban pokok perkara pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat menolak dengan tegas gugatan para Penggugat karena benar Para Tergugat membangun tembok diatas Tanah Hak Milik Para Tergugat sendiri, ketika Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahnya, maka tidak perlu meminta Ijin kepada Para Penggugat atau kepada masyarakat atau kepada siapapun karena tanah tersebut adalah hak milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut para Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 yaitu KTP atas nama Yenny, Suarli Zalogo, Liana, Yenti Megawati, merupakan identitas para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 23 An. Alifendi, dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, di sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sutrisno, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang menerangkan tentang ahli waris dari Alifendi;

Menimbang, bahwa Bukti T-4a berupa Flasdisk yang berisi rekaman video pembicaraan Tergugat, Para Penggugat dengan polisi, Lurah, mantan Camat Tello sebelum tembok Hak Milik Para Tergugat dibangun, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Hukum Acara Perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat bukti yang sah yaitu : (a) Bukti Tulisan/Bukti Dengan Surat (b) Bukti Saksi (c) Persangkaan (d) Pengakuan dan (e) Sumpah namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi mempengaruhi juga perbuatan hukum baru yaitu bukti elektronik dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE, eksistensi atau keberadaan mengenai Bukti Elektronik semakin diakui didalam praktek beracara dipersidangan, hal tersebut dikarenakan telah secara jelas diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan selanjutnya didalam ayat (2) disebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem Elektronik dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah maka bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen yang menurut pertauran perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materilnya adalah bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE dirasakan masih belum memadai untuk kepentingan praktik peradilan, karena pengaturan bukti elektronik baru dalam tataran hukum materiil belum sampai pada hukum acara (hukum formil) dan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan Hakim dalam hal menilai otentifikasi bukti elektronik, antara lain:

1. **Admissable**, yaitu diperkenankan atau diakui oleh UU untuk dipakai sebagai alat bukti atau dengan kata lain harus ada pengaturan yang tegas terhadap bukti elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;
2. **Reliable**, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
3. **Necessity**, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
4. **Relevance**, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupa flash disk yang berisi video tersebut belum memenuhi syarat materil yaitu belum dapat dijamin keotentikannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-4b sampai dengan bukti T-7b yaitu tentang print out foto-foto bangunan belakang rumah Para Tergugat sebelum ada bangunan lain, penunjukan batas Penggugat oleh BPN, pertemuan di rumah Tergugat yang dipimpin Lurah Pasar Pulau Tello, batas tanah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat, batas yang dirusak oleh Penggugat, pemanfaatan halaman Tergugat-Tergugat oleh Penggugat, pemasangan pondasi oleh Tergugat, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa di atas objek perkara telah berdiri tembok permanen yang memanjang sampai ke arah laut yang dibangun oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-8 yaitu ijin mendirikan bangunan dari Bupati Daerah Tingkat II Nias tanggal 10 Mei 1993, hanya sekedar menerangkan bahwa kepada Alifendi diberikan ijin untuk mendirikan bangunan gudang tempat usaha dengan konstruksi permanen;

Menimbang, bahwa bukti T-9 sampai dengan T-14 merupakan surat keterangan tentang tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm. Alifendi yang dikeluarkan oleh Camat Pulau-pulau Batu Barat, Camat Tanah Masa, Camat Pulau Pulau Batu Timur, Camat Pulau Pulau Batu Utara dan Camat Hibala dan bukti T-14 yaitu surat keterangan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dipulau-pulau batu, bahwa tidak keberatan dibangunnya tembok oleh ahli waris Alm. Alifendi karena tembok tersebut diatas tanahnya sesuai Sertifikat Nomor 23 tahun 2003 atas nama Alifendi, T-15 surat pernyataan Ekieli Sarumaha sebagai tukang Alifendi Alm. yang membenarkan bahwa tembok yang dibangun oleh ahli waris Alifendi Alm. adalah tanah milik Alifendi Alm, T-18 yaitu surat pernyataan Fohayama Laowo mantan Camat Pulau-Pulau Batu, tertanggal 18 Februari 2023 membenarkan bahwa tembok yang dibangun diatas tanah milik Alifendi Alm, merupakan bukti yang berisi keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis, hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, dan surat tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, dan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya sebagaimana diatur

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1875 KUHP (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-17 yaitu surat pernyataan Nehemia Hondo tertanggal 10 Februari 2023 sebagai supir Alifendi Alm. Saat itu membenarkan bahwa tembok yang dibangun diatas tanah milik Alifendi Alm dibenarkan oleh saksi Nehemia Hondo yang dihadirkan Tergugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Letak tembok objek perkara tersebut dibangun para Tergugat diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 Cm dan dibelakang 4 M dan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi dengan SHM Nomor 23 tahun 2003 dan menurut saksi bahwa Tembok yang dibangun para Tergugat tersebut bukan merupakan jalan umum hanya merupakan gang dan gang tersebut sering dilewati orang daratan dan orang pulau sebagai akses jalan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello karena dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat ada tangkahan tempat bersandar perahu kecil dan setelah tembok tersebut dibangun, maka bisa dilewati kendaraan roda 4 (empat) bila melewati gang disebelah rumah para Tergugat, sedangkan disebelah rumah Penggugat tidak bisa dilewati kendaraan hanya bisa dilewati oleh orang karena jalannya sempit dan didepan rumah para Tergugat telah dibuat pintu Gerbang dari besi sejak para Tergugat membangun tembok digang tersebut dan setahu Saksi, alat transportasi yang digunakan orang yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello/pulau-pulau kecil) menggunakan perahu/kapal kecil menggunakan mesin Merk Robin dan perahu/kapal kecil tersebut sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat dan setahu Saksi kalau dipelabuhan besar tidak bisa bersandar perahu/kapal kecil karena tinggi dermaganya dari laut dan juga dilarang bersandar dipelabuhan dan selain dari tangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Tergugat masih ada tangkahan lain yaitu tangkahan dibelakang rumah Ama Ethan, tangkahan rumah Ama Intan dan tangkahan dibelakang rumah Sigan, yang jaraknya sekitar 50 meter tetapi tangkahan lain tersebut tidak bisa dilewati roda 4 (empat)/mobil;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T-16 yaitu surat pernyataan Jodi Fonowa'a tertanggal 10 Februari 2023 sebagai Kepala Desa Silima Ewali, Kecamatan Pulau-pulau Batu membenarkan bahwa tembok yang dibangun oleh ahli waris Alifendi Alm.adalah tanah milik Alifendi Alm, dibenarkan oleh

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jodi Finowaa tersebut yang dipersidangan menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun tembok tersebut, dan tembok tersebut dibangun tahun 2022 dan Saksi pernah sebagai supir Ambulance dan pernah membawa menjemput orang sakit dari kepulauan melewati Gang diantara rumah para Penggugat dan para Tergugat dan saat itu meminta ijin kepada Yenni sebagai pemilik tanah kemudian tangkahan tersebut berada dibelakang rumah para Tergugat dan setahu Saksi, masih ada jalan lain bisa dilalui oleh warga kepulauan bila pergi ke Pasar Pulau Tello tetapi jarang dilewati karena tangkahan tempat bersandar perahu kecil/kapal kecil yang ada dibelakang rumah para Tergugat tersebut lebih rendah dilaut sehingga mudah dilewati orang kepulauan bila dibandingkan dengan tangkahan lainnya yang ada dipulau Tello dan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat ada tangkahan tempat bersandar perahu kecil dan alat transportasi yang digunakan orang yang tinggal dikepulauan (diluar pulau Tello/pulau-pulau kecil) menggunakan perahu/kapal kecil menggunakan mesin Merk Robin dan perahu/kapal kecil tersebut sering bersandar ditangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Penggugat dan setahu Saksi kalau dipelabuhan besar tidak bisa bersandar perahu/kapal kecil karena tinggi dermaganya dari laut dan juga dilarang bersandar dipelabuhan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu Saksi Rommy Yantho menerangkan bahwa letak tembok tersebut dibangun para Tergugat diantara rumah Para Penggugat dengan rumah para Tergugat, dimana bentuk tembok tersebut memanjang kebelakang sampai kelaut dengan ukuran panjang  $\pm$  57 M, lebar depan 3,20 Cm dan dilekang 4 M dan tembok tersebut dibangun diatas tanah milik Alifendi dengan SHM Nomor 23 tahun 2003 dan Saksi mengetahui kalau tanah yang dibangun tersebut adalah tanah milik Alifendi karena Saksi pernah menyewa rumah Alifendi tersebut selama 6 (enam) bulan untuk tempat usaha dan selama Saksi menyewa rumah Alifendi, Saksi sering melihat orang yang bawa coklat melewati jalan/gang antara rumah Para Penggugat dengan para Tergugat tersebut dan coklat tersebut dijual kepada Alifendi dan kadang dijual kepada Yosep Lase (Penggugat) dan setahu Saksi sebelum ditembok jalan/gang tersebut Gang tersebut bisa dilewati mobil dan sekarang masih bisa dilewati mobil disamping rumah Para Tergugat dan kalau disamping rumah Penggugat tidak bisa lewat mobil karena sudah ditembok dan selain dari tangkahan dibelakang rumah Para Tergugat dan Para Tergugat masih ada tangkahan lain yaitu tangkahan dibelakang rumah Ama Ethan, tangkahan

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ama Intan dan tangkahan dibelakang rumah Sigan, yang jaraknya sekitar 50 meter tetapi tangkahan lain tersebut tidak bisa dilewati roda 4 (empat)/mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat lainnya yaitu Falona Bohalima menerangkan bahwa setahu Saksi, bukan satu-satunya di Pulau Tello akses jalan/gang menuju kelaut diantara rumah para Penggugat dengan rumah para Tergugat tersebut masih ada jalan lain akses kelaut yaitu ditangkahan Ama Intan, tangkahan Si Akmal dan tangkahan Sigan dan setahu Saksi di Pelabuhan Pulau Tello, diijinkan perahu atau kapal kecil bersandar dan tidak pernah ada larangan dari pihak Pelabuhan untuk tidak bersandar perahu kapal kecil dan setahu Saksi, masih ada jalan lain bisa dilalui oleh warga kepulauan bila pergi ke Pasar Pulau Tello tetapi jarang dilewati karena tangkahan tempat bersandar perahu kecil/kapal kecil yang ada dubelakang rumah para Tergugat tersebut lebih rendah dilaut sehingga mudah dilewati orang kepulauan bila dibandingkan dengan tangkahan lainnya yang ada dipulau Tello dan setahu Saksi yang lebih luas adalah tangkahan dibelakang rumah Para Penggugat dan Para Tergugat dan bisa dilewati mobil dan selain dari itu tangkahan tersebut rendah kelaut sehingga mudah bersandar perahu/atau kapal kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan cermat isi bukti surat yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Tergugat yaitu Saksi Nehemia Hondo, Jodi Finowaa, Rommy Yantho dan Falonaha Bohalima dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa benar objek sengketa bukan jalan umum dan hanya berupa gang yang dapat diakses sebagai jalan keluar masuk kendaraan roda 4, roda 3 maupun roda 2, menuju laut lokasi sandar kapal dan sering dilewati orang daratan dan orang pulau sebagai akses jalan untuk pergi ke Pasar Pulau Tello dan akses untuk ke gudang milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa jalan/gang yang sekarang sudah dibangun tembok memanjang sampai kelaut oleh para Tergugat, terlihat dalam bukti surat bukti P-4 yaitu Sertifikat Nomor 02.22.05.48.1.00054 yaitu sebidang tanah tapak perumahan yang disebelah utaranya tidak berbatas langsung dengan tanah orang lain akan tetapi berbatas dengan jalan/gang yang memanjang dan sejak dulu (sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 23 An. Alifendi terbit pada tahun 2003) gang tersebut dikenal dengan gang cina dan sudah digunakan sebagai akses/jalan keluar masuk penumpang maupun pejalan kaki

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kendaraan roda 4, roda 3 maupun roda 2, menuju laut lokasi sandar kapal tempat bongkar muat hasil laut dan hasil bumi serta bahan pokok termasuk yang dijual baik kepada Para Penggugat maupun kepada para Tergugat dimana dibelakang rumah para Penggugat dan para Tergugat selalu bersandar perahu kecil menggunakan mesin (Speedboat Robin) yang disebut tangkahan dan dengan ditemboknya jalan akses keluar masuk tersebut sehingga jalan tersebut tidak bisa diakses masyarakat lagi termasuk akses masuk ke gudang para Penggugat yang terhalang oleh tembok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat sepanjang tidak ada relevansinya dan tidak dikuatkan oleh bukti lainnya maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria serta penjelasan umum dari Pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa gang/jalan merupakan batas dari tanah milik Para Penggugat disebelah utara dengan Para Tergugat, oleh karena itu gang/jalan tersebut bukan milik Para Penggugat maupun Para Tergugat namun sudah diperuntukkan untuk gang/jalan yang mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat sekitar termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membangun Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat tersebut sehingga fungsi sosial jalan/gang yang sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk Penumpang baik yang Pejalan Kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat menjadi hilang?, dan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dari bunyi Pasal tersebut, PMH mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bila jalan/gang yang merupakan objek sengketa dan telah didirikan tembok yang menurut Penggugat dengan Panjang 57, M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M dan menurut Tergugat dengan Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M, adalah jalan/gang yang mempunyai fungsi sosial, sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah membangun tembok sehingga menutup akses yang sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk penumpang baik yang pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum-Petitum dari Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 1, yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum Penggugat selebihnya, maka terhadap petitum

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 dan angka 3 karena satu kesatuan maka akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya, para tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga jalan/gang yang merupakan objek sengketa dan telah didirikan tembok yang menurut Penggugat dengan Panjang 57, M, 75 Cm dan Lebar 4,5 M sedangkan menurut Tergugat dengan Panjang 57 M, 96 Cm dan Lebar di Depan 3 M, 20 cm, Tengah 2 M, 43 cm dan Belakang 4 M, yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu);

dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah berdiri tembok permanen mempunyai fungsi sosial, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena telah nyata pada waktu majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat jalan/gang yang merupakan objek sengketa dan telah didirikan tembok sehingga menutup akses yang sejak lama telah dipergunakan sebagai jalan keluar masuk penumpang baik yang pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan roda dua, Roda tiga (Becak) dan roda empat menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu dalam hal sebagai Akses Bongkar Muat hasil tangkapan ikan Bagi Masyarakat Nelayan Tradisional setempat dan sebagai Akses Bongkar Muat bahan makanan Pokok masyarakat setempat termasuk di gudang milik

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa benar kerugian materiil maupun immateriil merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam menjalin hubungan hidup berdampingan/bermasyarakat sebagai makhluk sosial tidak selalu harus dihitung/diukur dengan untung-ruginya dan selain itu dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian tersebut, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu tentang dwangsom, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksekusi perkara ini bisa dilakukan secara riil, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena ketentuan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil jo. SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya satu bukti pun sebagaimana yang disyaratkan dalam beberapa ketentuan di atas, karenanya terhadap petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, Para Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sedangkan Para Tergugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 RBg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara Konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah obyek gugatan Para Tergugat Konvensi adalah Tanah Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY (suami LIANA) dan atas perbuatan dan/atau tindakan Tergugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil akibat tanahnya dipakai oleh para Tergugat Konvensi tanpa ijin selama 11 (sebelas) tahun, sejak dari tahun 2011 s.d tahun 2022, disamping kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil dimana namanya tercemar, malu, stress, sakit yang disebabkan beban psikologis yang mendasar bahwa kebaikan hati Para Penggugat Rekonvensi telah sungguh-sungguh dimanipulasi dan dimanfaatkan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima dalam kewajaran tatanan pergaulan sosial oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan milik Alifendi sebagaimana dalam Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003 dan ternyata dalam pokok perkara konvensi telah dipertimbangkan bahwa objek perkara merupakan jalan/gang yang mempunyai fungsi sosial, maka Majelis Hakim dengan mengambil seluruh pertimbangan dalam pokok perkara konvensi yang secara mutatis mutandis turut pula termaktub dalam pertimbangan ini, dengan demikian dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang menyebutkan tanah objek perkara adalah merupakan milik Alifendi sebagaimana dalam Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003 dan petitum gugatan rekonvensi angka 4 yang menyebutkan: "Menyatakan secara hukum bahwa Jalan/Gang sebagai obyek gugatan Para Penggugat bukan Jalan umum, tetapi Tanah Hak Milik Para Tergugat sesuai Sertifikat No 23 tanggal 17 April 2003, atas nama Alm. ALIFENDY" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi angka 4 mengenai kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah ditolak, maka petitum gugatan rekonvensi angka 3 yang menyebutkan: "Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat", juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena petitum gugatan angka 3 dan angka 4 merupakan petitum pokok dalam gugatan Rekonvensi ini, dan ternyata petitum-petitum pokok tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya dalam gugatan Rekonvensi beralasan hukum pula ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa, "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang membangun tembok Pagar di jalan/gang (obyek sengketa) yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

3. Menyatakan bahwa jalan/gang (obyek sengketa) dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm (kurang lebih lima Tujuh Meter koma tujuh puluh lima Centi meter dan Lebar  $\pm 4,5$  M (kurang lebih empat koma lima meter) tepatnya di sebelah Utara tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Alifendi (Alm) (Suami dari Tergugat-I, ayah dari Tergugat-II. IV dan Mertua dari Tergugat-III;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan/gang menuju Laut Lokasi Sandar Kapal/Perahu (obyek sengketa);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Umum (Jln Raja Sitepu);

Mempunyai fungsi sosial bagi warga sekitar (masyarakat umum);

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan Pagar tembok Permanen di jalan/gang yang terletak di Jln Raja Sitepu Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, dengan ukuran Panjang  $\pm 57$  M, 75 Cm dan Tinggi Pagar tembok  $\pm 190$  CM, tepatnya disebelah utara Tanah milik Para Penggugat sebagai jalan / akses keluar masuk kendaraan Roda dua, Roda tiga (Becak) dan Roda empat ketempat Gudang usaha milik Para Penggugat dalam hal untuk melakukan aktifitas bongkar muat seperti biasanya dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 5 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anuar Gea, S.H.. MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H.MH.

Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp50.000,00;
roses .....		:	
4.....	P	:	Rp30.000,00;
NBP .....		:	
5.....	P	:	Rp7.100.000,00;
anggilan .....		:	
6.....	P	:	Rp8.000.000,00;
emeriksaan setempat .....		:	
Jumlah		:	Rp15.200.000,00;
(lima belas juta dua ratus ribu rupiah )			